

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam Website: http://dikpora-ds.org, Email: dikpora ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR: 421.9/ 5893 /PAUD & PNF/2017 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Memhara

- : a. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KURNIA FOUNDATION" Nomor: 01/SK/PKBM-KF/APR/2017 tanggal 01 Agustus 2017 hal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 421.9/103/PAUD DIKMAS/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKRM)

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetankan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENDIRIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Pertama

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada:
- a. Nama Lembaga PKBM "KURNIA FOUNDATION"
- b. Program
- Pendidikan Non Formal
- c. Tahun Berdiri
- 20 April 2017
- d. Kepemilikan
- Yayasan
- e. Penanggung Jawab
- Muhdi Kurnia, S.Pd
- f. Alamat Lembaga

- Jl.Limau Manis Pasar 13 Dusun V Gang Sedulor No.145 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

- : Dalam menyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulumyang Berlaku (menu generik)

Ketiga

Kedua

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM PADA TANGGAL 29 49ustus 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Dra. WASTIANNA HARAHAP PEMBINA UTAMA MUDA NP 19590110 198503 2 010

- Tembusan Yth:
- 1. Bupati Deli Serdang
- 2. KUPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
- 3. Arsip